



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
DIREKTORAT JENDERAL GURU,
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN PENDIDIKAN GURU**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.dikdasmen.go.id

Nomor : 0432/B.B1/GT.01.22/2025

26 Februari 2025

Perihal : Permohonan Dukungan Data Rekening Gaji Guru ASN Daerah

Yth. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat dari Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Bapak Menteri Dalam Negeri nomor 3191/MDM.A/PR.07.05/2025 perihal Permohonan Dukungan terkait Rencana Perubahan Kebijakan Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah pada DAK Non Fisik Bidang Pendidikan, serta hasil Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan Salur Langsung Tunjangan Profesi Guru yang dipimpin oleh Deputy III Kepala Staf Kepresidenan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025, bersama ini kami sampaikan permohonan dukungan dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk kelancaran proses dimaksud sebagai berikut:

1. Fasilitasi penyampaian informasi ke pemerintah daerah untuk mengirimkan data rekening gaji Guru ASN Daerah berupa NIP, nama PTK, nomor rekening, nama bank, dan nama pada rekening (sebagaimana terlampir).
2. Data rekening gaji dimaksud, diunggah melalui tautan <https://s.id/daknfguru>.

Demi kelancaran pelaksanaan program prioritas Bapak Presiden RI dimaksud, kami mengharapkan data rekening tersebut dapat segera kami terima. Mengingat kemungkinan perlunya proses pengoordinasian Kemendagri dengan pemerintah daerah, tenggat waktu yang semula kami sampaikan pada tanggal 27 Februari 2025 menjadi paling lambat tanggal 5 Maret 2025. Untuk koordinasi lebih lanjut, kami menugasi narahubung kami yaitu Sdri. Endang (081281883729).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Prof. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd.
NIP. 196611081990032001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri PPN/Bappenas Republik Indonesia;
5. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Kantor Staf Presiden;
7. Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia;
8. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri;
9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.